



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR : 12 /HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018**

T E N T A N G
**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN LUT TAWAR
KABUPATEN ACEH TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) perlu penetapan dengan keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Pentunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh.
6. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 07/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018 tentang Penetapan/ Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

7. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 08/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018 tentang Penetapan/ Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Rusip Antara Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
8. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 09/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018 tentang Penetapan/ Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018 tentang Penetapan/ Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-118/MK.02/2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang Penetapan Standar Biaya Honorarium Tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Tahapan Pemilihan Gubernur/ Bupati/ Walikota serentak.
 2. Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 61/PL.01.03-BA/1104/III/2018 tentang Penetapan Hasil Tes Wawancara Calon Anggota PPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
 3. Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 63/PL.01.03-BA/1104/III/2018 tentang Perubahan Berita Acara Rapat Pleno KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor 61/PL.01.03-BA/1104/III/2018 tentang Penetapan Hasil Tes Wawancara Calon Anggota PPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
 4. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah tentang Pemilihan Ketua Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN LUT TAWAR KABUPATEN ACEH TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;

KESATU : Menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Anggota Panitia Pemungutan Suara bertugas :

1. Mengumumkan DPS;
2. Menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;

3. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
4. mengumumkan DPT dan melaporkan kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah melalui PPK;
5. Menyusun daftar pemilih tambahan dan menyampaikan kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah melalui PPK;
6. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan perseorangan calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
7. Melaporkan nama anggota KPPS, Pantarlih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah melalui PPK;
8. Melakukan bimbingan teknis kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
9. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kelurahan/desa yang telah ditetapkan oleh KPU, KIP Aceh, KIP Kabupaten Aceh Tengah, dan PPK;
10. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
11. Menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada PPK;
12. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
13. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
14. Membantu PPK dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara;
15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
16. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA 2018 Nomor SP-DIPA 076.01.2.655654/2018 tanggal 5 Desember 2017.

KELIMA : Keputusan berlaku sejak dikeluarkan sampai dengan bulan Desember 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di : Takengon
pada tanggal : 8 Maret 2018**

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah

Sekretaris

ttd

MARWANSYAH



LAMPIRAN:
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH
Nomor: 12 /HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018
TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN LUT TAWAR KABUPATEN ACEH TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



**DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
KECAMATAN LUT TAWAR KABUPATEN ACEH TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KAMPUNG	NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN L/P	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Asir- Asir	1	SYLVIA INOSA	Ketua	Takengon	29-09-1987	P	
	2	ADAM ANSHORY	Anggota	Asir-asir	03-01-1992	L	
	3	MULYADI RIZKI	Anggota	Takengon	15-10-1990	L	
2. Asir- Asir Asia	1	SAFRUDIN	Ketua	Takengon	29-06-1987	L	
	2	KOKO WARDIANTO	Anggota	Takengon	19-09-1990	L	
	3	RAHMAYANA	Anggota	Asir-Asir	12-12-1987	P	
3. Bale Atu	1	MUCHLIS MELALA	Ketua	Takengon	28-08-1988	L	
	2	MAWARLINA	Anggota	Paya Tumpi	08-02-1970	P	
	3	TEGUH NOVRIYANTO	Anggota	Baleatu	22-11-1995	L	
4. Bujang	1	NIKKO WIEN NORIZA	Ketua	Takengon	21-11-1985	L	
	2	ARDIOLA	Anggota	Kampung Bujang	04-10-1992	L	
	3	LELY MIRAWATI	Anggota	Kampung Bujang	31-03-1987	P	
5. Gunung Suku	1	DARMAWAN	Ketua	Aceh Tengah	15-03-1985	L	
	2	HELMY	Anggota	Rawe	12-01-1987	L	
	3	BIADI	Anggota	Rawe	11-01-1989	L	
6. Hakim Bale Bujang	1	JHONI SABDA	Ketua	Takengon	16-06-1977	L	
	2	SYAHRUL RAMDHAN	Anggota	Takengon	28-03-1990	L	
	3	ANDIKA	Anggota	Beebesen	18-08-1994	L	
7. Kenawat	1	ZAINUDDIN	Ketua	Kenawat	12-12-1974	L	
	2	SAIDI	Anggota	Kenawat, Aceh Tengah	26-08-1987	L	
	3	IRA REGAR	Anggota	Kenawat	06-11-1995	P	

KAMPUNG	NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN L/P	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
8. Kuteni Reje	1	CORINA ATIKA	Ketua	Bener Meriah	21-07-1993	P	
	2	MAHYANA SARI	Anggota	Takengon	17-03-1991	P	
	3	YULIA ASMI	Anggota	Beuneun	13-07-1989	P	
9. Merah Mersa	1	ZIKRA	Ketua	Aceh Tengah	01-04-1973	L	
	2	FERI SANDIKA	Anggota	Takengon	02-09-1987	L	
	3	T. RAJA SAID MULTAZASYAH	Anggota	Takengon	21-05-1995	L	
10. Pedemun One-One	1	SYAH FITRA	Ketua	Rimba Raya	05-07-1989	L	
	2	AKMAL REJEKI	Anggota	Pedemun	28-02-1987	L	
	3	MAWADDAH	Anggota	Pedemun	06-07-1991	P	
11. Rawe	1	NURUL AMIN	Ketua	Rawe	04-02-1972	L	
	2	ARBI	Anggota	Rawe	26-12-1991	L	
	3	SADDAM	Anggota	Rawe	31-03-1991	L	
12. Takengon Barat	1	MARIA ULVA	Ketua	Dedalu	14-02-1999	P	
	2	ANIKE RIZKITA AYU	Anggota	KP. Baru	24-11-1990	P	
	3	MISDALIFAH	Anggota	Takengon	10-11-1986	P	
13. Takengon Timur	1	ZULKIFLI	Ketua	Arul Latong	12-04-1962	L	
	2	RISFAN TAWARMIKO	Anggota	Takengon	11-05-1994	L	
	3	RENY MELINDA	Anggota	Takengon	18-12-1995	P	
14. Teluk One-One	1	SONY PINTE SIMEHATE	Ketua	Langsa	24-12-1990	L	
	2	KHAIRANI	Anggota	Takengon	29-07-1994	P	
	3	SUKRIANI	Anggota	Bale	19-01-1990	P	
15. Toweren Antara	1	SYUHADA	Ketua	Toweren	20-04-1971	L	
	2	RUSLAN	Anggota	Toweren Antara	13-05-1984	L	
	3	ELVI WAHYUNI	Anggota	Toweren	26-09-1990	P	
16. Toweren Toa	1	SUKRIKA	Ketua	Takengon	16-10-1984	L	
	2	SUFRAYETNO ARITO	Anggota	Jambi	11-09-1985	L	
	3	INDRASAH PUTRA	Anggota	Toweren	06-04-1991	L	

KAMPUNG	NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN L/P	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
17. Toweren Uken	1	M. WALI	Ketua	Aceh Tengah	08-04-1990	L	
	2	MISBAH	Anggota	Toweren	12-12-1982	L	
	3	ZAINI TORGA	Anggota	Aceh Tengah	29-11-1996	L	
18. Waq Toweren	1	KARIMI TOWEREN	Ketua	Aceh Tengah	07-04-1983	L	
	2	EDYSYAH PUTRA	Anggota	Toweren Toa	21-02-1989	L	
	3	ABRAL	Anggota	Aceh Tengah	03-05-1987	L	

Takengon, 8 Maret 2018
**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

ttd

MARWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah
Sekretaris


M. SOFYAN